

Tanggung Jawab Hukum Penerbit Uang Elektronik Terhadap Kerugian Nasabah Pengguna Uang Elektronik di Bank Mandiri*

Salsabila Sekar Wahri,¹ Ria Safitri,² Faris Satria Alam³

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 [10.15408/jlr.v4i3.21093](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i3.21093)

Abstract:

This study seeks to explain the topic of the legal liability of e-money card issuers for losses incurred by their clients. Due to imprecise compensation procedures for the issuer, the issuer's legal responsibility is legally deficient, which frequently produces legal doubt for the protection of customers. It renders the e-money issuer legally immune from liability. In particular, this research attempts to create legal comparisons to demonstrate that the compensation and liability mechanism is not exhaustive, using UU No. 8, 1999 on Consumer Protection as an example. This research also discusses compensation for losses incurred by Bank Mandiri customers as a result of the incomplete compensation process outlined in Bank Indonesia Regulation Number 20/6 / PBI / 2018. This study is a legal normative study using a statutory approach (statute approach) and a case study approach (case approach). This research uses literary studies as its method of data collection. Through his or her review of the relevant literature, the researcher gathered and examined several documents using content analysis. The findings of this study demonstrate that the issuer of electronic money cannot be held liable for losses caused by client error. This compensation mechanism can only be used if the error was committed by the electronic money issuer and was determined to be incompatible with the Consumer Protection Law, which prioritizes consumer rights.

Keyword: Responsibility, E-Money, Bank Indonesia Regulations

* Received: January 22, 2022, Revision: March 21, 2022, Publish: September 25, 2022.

¹ **Salsabila Sekar Wahri** adalah mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

² **Ria Safitri** adalah Dosen Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

³ **Faris Satria Alam** adalah Dosen Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

A. PENDAHULUAN

Sebagai alat pembayaran sehari-hari kehadiran uang sangat penting terutama dalam hal memperoleh barang dan/atau jasa serta kebutuhan manusia sehari-hari. Uang selama ini selalu menjadi benda yang mempunyai fungsi sebagai alat tukar, alat penyimpan, satuan hitung, serta ukuran pembayaran yang tertunda. Secara umum uang mempunyai kriteria sebagai berikut, yaitu adanya jaminan, disukai umum, mudah disimpan, mempunyai nilai yang stabil, tidak mudah rusak, mudah dibagi, dan *suplay* yang harus elastis.

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi saat ini mendorong dunia perbankan sebagai pendukung utama pembangunan nasional mengembangkan layanannya, baik kepada nasabah maupun kepada masyarakat.⁴ Dampak dari perkembangan teknologi ini berpengaruh pula pada sistem pembayaran yang berbasis elektronik. Sistem pembayaran yang berbasis elektronik dapat memberikan kemudahan, kesederhanaan, fleksibilitas, dan efisiensi dalam melakukan transaksi.

Alat pembayaran yang berbasis elektronik ini dapat pula disebut sebagai alat pembayaran non tunai. Dalam alat pembayaran non tunai dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk alat pembayaran dengan menggunakan kartu, seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM, serta kartu penyimpanan dana. Terdapat jenis alat pembayaran yang lain lagi misalkan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yaitu uang elektronik (*e-money*).⁵ *E-money* hadir seiring dengan dikeluarkannya Surat Edaran tentang uang elektronik, yaitu Surat Edaran Nomor 11/11DASP pada tanggal 13 April 2009⁶.

Dengan alat pembayaran non tunai tersebut, maka Bank Indonesia mempunyai kepentingan untuk memastikan penggunaan sistem pembayaran non tunai yang digunakan berjalan aman, handal, dan efisien pada saat digunakan oleh masyarakat. Maka dari itu, Bank Indonesia sebagai salah satu lembaga yang independen bertugas untuk mengatur dan menjaga agar sistem pembayaran tetap berjalan lancar, dikeluarkanlah aturan perihal uang

⁴ Solikin dan Suseno, *Uang (Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian)*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2002), h. 2.

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h.16.

⁶ Dian Barry Wahyudi, I Wayan Parsa, Tanggung Jawab Penertib E-Money Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Apabila Terjadi Kerugian Pada Pengguna E-Money, *Jurnal Kertha Desa* Vol. 8 No. 4, Maret 2020, h. 71.

elektronik, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik disebutkan bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran yang nilai uangnya tersimpan secara elektronik dalam media server atau *chip*. Alat pembayaran ini diterbitkan atas dasar uang yang disetorkan terlebih dulu kepada penerbit, namun nilai uang yang disetorkan kepada penerbit bukan sebagai simpanan. Penerbit yang dimaksud dalam hal ini adalah lembaga bank atau lembaga selain bank yang mengeluarkan uang elektronik.

Uang elektronik (*e-money*) sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu.⁷ Uang elektronik ini merupakan uang tunai tanpa ada fisik, yang nilai uangnya berasal dari nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbitnya, kemudian disimpan secara elektronik dalam satu media elektronik berupa server atau kartu chip yang berfungsi sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik bersangkutan.

Dalam penggunaannya perlu diperhatikan bahwa *e-money* merupakan teknologi ciptaan manusia yang mempunyai beberapa kelemahan. Adapun permasalahan yang akan timbul dalam penggunaan *e-money* terjadi apabila penggunaan *e-money* dalam melakukan transaksi pembayaran non tunai disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak berwenang, sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik *e-money* tersebut⁸.

Potensi kerugian yang dialami nasabah dalam transaksi menggunakan *e-money* memang dapat dikategorikan besar, apalagi dalam transaksinya dapat dilakukan tanpa melalui proses otorisasi dan tidak menggunakan konfirmasi *Personal Identification Number* (PIN) dalam penggunaannya.⁹ Kelemahan *e-money* ini membuat pencurian uang yang ada di *e-money* cenderung mudah, yaitu hanya sekedar menempelkan mesin *Electronic Data Capture* (EDC) ke dompet yang di dalamnya berisi uang elektronik.

⁷<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx> diakses pada tanggal 14 Oktober 2020, pukul 10:00 WIB.

⁸ Ni Desak Made Eri Susanti, Ida Bagus Putra Atmadja, A.A. Sagung Wiratni Darmadi, Perlindungan Hukum Bagi Pemilik E-Money Yang Diterbitkan Oleh Bank Dalam Transaksi Non Tunai, *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 7 No. 11, Januari 2019, h. 4.

⁹ Anita Candrawati, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial, *Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 3 Tahun I, Maret 2014, h.3.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka Bank Indonesia memiliki pengaturan hukum terkait uang elektronik diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Bank Elektronik dimana dalam peraturan tersebut telah dicantumkan pengaturan terkait penerapan prinsip perlindungan konsumen diantaranya diatur mengenai mekanisme penggantian kerugian finansial kepada pengguna yang tertera pada Pasal 43 ayat (2) huruf c.

Kendati Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik tersebut telah mencantumkan mengenai mekanisme penggantian kerugian finansial, namun belum diatur secara jelas dan terperinci bagaimana mekanisme penggantian tersebut semisal pengguna kehilangan kartu *e-money* bukan karena kelalaian atau kesalahannya sendiri melainkan adanya keadaan tidak terduga, seperti pencurian, perampokan atau kesalahan transaksi. Ketidajelasan peraturan dan tidak terperinci peraturan ini menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda

Hal ini diperparah ketika produk *e-money* hilang atau rusak dan saldo masih mencukupi, maka akan dapat digunakan bebas oleh siapa saja termasuk orang yang tidak berhak atas *e-money* tersebut. *E-money* yang hilang atau disalahgunakan oleh pihak lain tersebut tidak dapat diblokir. Dalam hal ini penerbit tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena *e-money* ini tidak merupakan simpanan pada penerbit, melainkan bersifat Prabayar yang sepenuhnya akan berada dalam penguasaan konsumen, sehingga segala akibat kehilangan merupakan tanggungjawab konsumen.¹⁰

Pentingnya memaksimalkan perlindungan nasabah pengguna *e-money* semakin terasa apabila kita melihat perkembangan pengguna *e-money* dewasa ini terus meningkat pesat. Pada bulan April tahun 2020 pengguna *e-money* mencapai 412,1 juta, meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar 330,4 juta.¹¹ Dari pengguna uang elektronik tersebut dikumpulkan total uang yang beredar mencapai Rp. 410.656.671 dengan nilai nominal transaksi uang elektronik mencapai Rp17,23 triliun dengan volume 386,7 juta transaksi.¹² Peningkatan pesat penggunaan dan transaksi *e-money*, diiringi kekhawatiran

¹⁰ Dian Barry Wahyudi, I Wayan Parsa, Tanggung Jawab Penerbit E-Money Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Apabila Terjadi Kerugian Pada Pengguna E-Money, Jurnal Kertha Desa ... 2020, h. 73.

¹¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/transaksi-e-money-meningkat-saat-psbb> diakses pada tanggal 21 November 2020, pukul 09.47 WIB.

¹² <https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2020-10-13/transaksi-uang-elektronik-agustus-melesat-tembus-rp1723-triliun-ini-data-historisnya> diakses pada tanggal 21 November 2020, pukul 09.54 WIB.

penggunanya sekitar 50,90% yang memahami bahwa soal privasi dan kemungkina data pribadi mereka dijual kepada pihak-pihak lain.¹³

Permasalahan ini menjadi semakin tidak pasti ketika pihak Bank Indonesia melalui Asisten Gubernur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Filianingsih Hendarta, menjelaskan untuk uang elektronik tidak terdaftar (*unregistered*), penerbit tak wajib mengganti saldo jika kartu tersebut hilang.¹⁴ Padahal jika kita melihat Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dikatakan bahwa prinsip penyelenggaraan uang elektronik adalah penguatan terhadap perlindungan konsumen, yang kemudian dalam Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia mewajibkan penggantian kerugian finansial oleh penerbit apabila kerugian tidak disebabkan oleh pengguna.

Peneliti melihat dimana setiap kerugian pengguna uang elektronik kerap kali dinyatakan akibat kelalaian penggunaanya, sedangkan pembuktian kelalaian pengguna tersebut tidak memiliki mekanisme yang jelas, sehingga kerugian akibat penggunaan *e-money* selalu ditimpakan kepada nasabah pengguna *e-money*. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatakan setiap konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Menurut peneliti, permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih dalam terkait bagaimana mekanisme tanggung jawab penerbit uang elektronik terhadap kerugian nasabah pengguna uang elektronik di bank Mandiri.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan masuk ke dalam kategori penelitian hukum normatif (*legal research*).¹⁵ Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab penerbit kartu elektronik dalam kerugian yang dialami nasabah pemegang uang elektronik dengan melakukan analisis data secara induktif. Penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) yang menjelaskan mengenai

¹³ Dinda Purnamasari, *50,90% masyarakat khawatir dengan penggunaan data uang elektronik*, 26 Oktober 2017 di <https://tirto.id/5090-masyarakat-khawatirkan-penggunaan-data-e-money-cy41>

¹⁴ <https://kumparan.com/kumparanbisnis/bi-penerbit-tak-wajib-ganti-saldo-di-uang-elektronik-yang-hilang-1r7s4KsHkhl/full> diakses pada tanggal 21 November 2020, pukul 10.11 WIB.

¹⁵ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media: 2017, h.34.

permasalahan tanggung jawab penerbit uang elektronik yang tidak lengkap dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil beberapa contoh kerugian nasabah pengguna *e-money* dalam transaksi atau pencurian uang dalam kartu elektronik.

Adapun hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Selain itu, peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dalam bidang perlindungan konsumen meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas norma hukum.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Kerugian E-Money Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

Bank Indonesia pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 menerbitkan penyesuaian Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/6/PBI/2018 mengenai Penyelenggaraan Uang Elektronik. Penyesuaian disebut sebagai respons atas dinamika dan variasi bisnis berbasis uang elektronik. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (*electronic money*) maka dapat dilihat pihak-pihak dalam transaksi uang elektronik. Pihak-pihak tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lain sebagai suatu sistem dan juga hubungan hukum, dimulai dari pembuat kebijakan sampai pada konsumen sebagai pengguna uang elektronik.

Masing-masing pihak mempunyai peran dan tanggung jawab dalam sistem penggunaan uang elektronik. Pihak-pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik tersebut juga mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam setiap kegagalan sistem penggunaan uang elektronik, baik itu berupa kegagalan transaksi maupun penyalahgunaan sistem. Permasalahan hukum dalam sistem uang elektronik ini akan terjadi jika sebuah sistem pembayaran uang elektronik yang digunakan untuk melaksanakan transaksi elektronik (pembayaran) mengalami kegagalan serta terjadi penyalahgunaan uang elektronik dan mengakibatkan kerugian. Salah satu masalah yang timbul bagi konsumen atau pengguna uang elektronik diantaranya adalah kerusakan kartu.

Kerusakan kartu biasanya sering terjadi pada jenis uang elektronik yang berbasis chip. Kerusakan kartu menyebabkan terjadinya gagal dalam transaksi pembayaran karena uang elektronik tidak dapat terbaca oleh alat reader di *merchant* tempat transaksi sehingga mengakibatkan gagal transaksi. Kerusakan kartu membuktikan bahwa penerbit tidak menjamin produk yang sesuai dengan janjinya yaitu keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam bertransaksi. Begitu juga dengan uang elektronik yang berbasis server kegagalan sistem bisa saja terjadi jika sistem yang digunakan tidak didasarkan pada keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam bertansaksi.¹⁶

Pemahaman mengenai bentuk tanggung jawab para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan uang elektronik dimulai dari adanya hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak dalam suatu sistem. Atas dasar hubungan hukum di antara para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik pada akhirnya melahirkan suatu hak dan kewajiban yang mendasari suatu tanggung jawab para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik.

2. Hubungan Hukum Penerbit Kartu Elektronik Dengan Pemegang uang Elektronik

Hubungan hukum ialah hubungan antara dua subyek hukum ataupun lebih yang memiliki akibat hukum dan memunculkan hak dan kewajiban serta diatur oleh hukum. Hak disini ialah suatu kewenangan yang terdapat pada seseorang (pemegangnya) atas suatu hal yang menjadi obyek dari hak tersebut terhadap orang lain. dan kewajiban merupakan suatu hal yang wajib dilakukan seseorang untuk mendapatkan haknya.

Pihak yang dapat menyelenggarakan uang elektronik terbagi menjadi dua, yakni Bank dan lembaga selain bank. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan lembaga selain Bank yaitu badan usaha bukan bank yang melakukan kegiatan sebagai penyelenggara uang elektronik yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan berbadan hukum dengan bentuk perseroan terbatas dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia,

¹⁶ Mintarsih, Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Bandung: *Jurnal Wawasan Hukum*, 2013), Vol. 29, h. 896.

misalnya seperti perusahaan jasa telekomunikasi yang menerbitkan uang elektronik dalam bentuk Pulsa.¹⁷

Hubungan antara penerbit uang elektronik terhadap pengguna uang elektronik semestinya harus selalu bisa mengutamakan prinsip perlindungan bagi nasabahnya, terutama dalam penyelenggaraan kegiatannya. Salah satunya dalam menyampaikan informasi yang jelas kepada si pemegang kartu elektronik ini. Kewajiban penerbit uang elektronik terhadap pengguna uang elektronik didasarkan bahwa penerbit dan si pemegang kartu kedudukannya tidak sejajar dan bahwa kepentingan pemegang kartu *e-money* sangat rentan terhadap tujuan penerbit yang memiliki pengetahuan dan keahlian lebih yang tidak dimiliki oleh pemegang kartu.¹⁸

Hubungan hukum antara Penerbit dengan Pengguna Uang Elektronik (*Electronic Money*) ini merupakan suatu hubungan hukum dimana para pihak yang berwenang meminta sesuatu dari pihak lain, begitu juga sebaliknya masing-masing pihak juga mempunyai kewajiban untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain. Pengguna Uang Elektronik (*Electronic Money*) juga berhak mendapatkan pelayanan dari penerbit berupa fasilitas-fasilitas yang terdapat pada penggunaan Uang Elektronik (*Electronic Money*) seperti fasilitas registrasi, pengisian ulang (*top up*) pembayaran transaksi, dan fasilitas lainnya berdasarkan peraturan Bank Indonesia dan sekaligus menjadi kewajiban penerbit kepada pengguna Uang Elektronik (*Electronic Money*). Selain itu berdasarkan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor PBI/20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik pengguna juga berkewajiban membayar sejumlah biaya yang menjadi hak dari penerbit Uang Elektronik yang berkaitan dengan fasilitas yang diberikan oleh penerbit.

3. Tanggung Jawab Bank Mandiri Atas Kerugian Yang Dialami Pemegang E-Money Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/PBI/6/2018 tentang Kartu Elektronik

Mengenai kerugian yang dialami oleh pengguna uang elektronik atau *e-money* maka ada tiga tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh penerbit uang elektronik ini yaitu¹⁹:

¹⁷ Asep Saiful Bahri, *Konsep Uang Elektronik dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah*, Jakarta, 2010. H.35

¹⁸ Rachmadi Usman, 2017, Karakteristik Uang Elektronik, *Jurnal Hukum* Vol. 32 No. 1, Januari 2017, h.142.

¹⁹ Celina Tri Siwi K, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2008) h.92

1. Tanggung jawab produk, hal ini terjadi karena ketidakseimbangan antara produsen dan konsumen
2. Tanggung jawab mengenai informasi produk, merupakan tanggung jawab si pelaku usaha atau penerbit dalam pemberian informasi produk kepada penggunanya.
3. Tanggung jawab atas keamanan produk, ialah tanggung jawab pelaku usaha yang berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk menjaga keamanan pengguna saat melakukan transaksi berbasis elektronik

Dalam kehidupan manusia, Uang Elektronik (*Electronic Money*) ini banyak sekali manfaatnya jika dibandingkan seseorang menggunakan uang tunai, terlebih dalam bertransaksi dengan jumlah kecil. Jika dalam bertransaksi kecil kita menggunakan Uang Elektronik (*Electronic Money*) maka kita tidak harus menggunakan uang tunai dengan jumlah pas atau harus menunggu kembalian. Dengan secara tidak langsung peranan Uang Elektronik (*Electronic Money*) disini salah satunya membuat konsumen diuntungkan dalam hal agar dapat terhindar dari salah perhitungan dalam bertransaksi. Selain itu menggunakan E-money dalam bertransaksi juga lebih menguntungkan dibanding dengan Kartu Debet dan Kartu Kredit, karena pengguna nya tidak perlu melewati proses otorisasi dalam bertransaksi termasuk tidak perlu ada tanda tangan ataupun memasukan PIN.

Banyak berbagai macam jenis Uang leketronik (*Electronic Money*) yang ada dalam peraturan perbankan. Namun berbeda dalam hal kartu elektronik e-money ini, meskipun bentuk nya sama-sama berbentuk kartu tetapi alat pembayaran e-money ini berbeda dengan Uang Elektronik lainnya seperti Kartu Debet dan Kartu Kredit.

Peraturan Bank Indonesia PBI /14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia PBI /11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu mengatur perihal kartu kredit dan kartu debet. Sedangkan Uang Elektronik (*Electronic Money*) diatur dalam PBI /6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).²⁰

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bisa memberi kepastian hukum terhadap pengguna uang elektronik, karena didalam Peraturan Bank Indonesia atau Surat Edaran Bank Indonesia belum

²⁰ Ni Desak Made Eri Susanti, Ida Bagus Putra Atmadja, Perlindungan. Hukum Bagi Pemilik E-Money Yang Diterbitkan Oleh Bank Dalam Transaksi Non Tunai, *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 11, Januari 2019, h. 8.

menjelaskan bagaimana cara untuk melindungi pengguna uang elektronik apabila ada pihak penerbit yang berlaku curang ataupun ada kesalahan teknis dari sistem informasi

Apabila uang elektronik ini hilang ataupun dicuri pihak lain yang bukan pemiliknya maka penerbit tidak dapat bertanggung jawab karena sifat dari kartu elektronik atau *e-money* ini prabayar. Sehingga seluruh bebannya terletak pada konsumen atau pemiliknya. Kemudian segala permasalahan baik kehilangan maupun pencurian ialah merupakan tanggung jawab dari pemiliknya karena tidak bisa melakukan pemblokiran juga terhadap kartu *e-money* tersebut. Hal ini disebabkan di dalam uang elektronik tersebut tidak ada alat kelengkapan maupun tidak ada kode verifikasi serta tidak bisa dilacak sejarah penggunaannya. Tidak hanya itu, perihal pemblokiran juga tidak bisa dilakukan karena mengingat sifat dari kartu *e-money* ini bersifat *offline*.

Dalam hal mengenai kerugian yang dialami oleh pemegang uang elektronik Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik tersebut telah mengatur dalam pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa penerbit wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen. Namun apabila sewaktu-waktu dalam bertransaksi terjadi penyalahgunaan dalam menggunakan kartu *e-money* ini oleh pihak lain yang tidak berhak menggunakannya atau kartu hilang, maka tidak ada langkah yang dapat ditempuh. Karena hal ini termasuk kedalam kelalaian si pemilik kartu dan penerbit tidak dapat dimintai pertanggungjawaban mengingat posisi dari pengguna uang elektronik sebagai konsumen bukan selalu menjadi nasabah sehingga hal ini bersifat jual beli. Kecuali dalam hal kartu rusak atau mengenai *top-up* saldo tidak masuk baru dapat melapor kepada bank yang bersangkutan.

Dilihat dari hubungan antara penerbit uang elektronik terhadap pengguna uang elektronik dapat terjalin ikatan jual beli maka dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan bahwa jual beli ialah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain membayar biaya yang telah disepakati.²¹ Berkaitan dengan Pasal 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maka hak milik yang semula dimiliki oleh penjual akan pindah kepada pembelinya apabila sudah terjadi penyerahan secara yuridis. Maka seluruh pihak yang berwenang dalam hal ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pemilik Uang Elektronik atas tuntutan kartu hilang

²¹ Ni Desak Made Eri Susanti, Ida Bagus Putra Atmadja, Perlindungan Hukum Bagi Pemilik E-Money Yang Diterbitkan Oleh Bank Dalam Transaksi Non Tunai, *Jurnal Hukum*, ... 2019, h. 8.

yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian si pemegang kartu karena menurut KUH Perdata ketika sudah terjalin jual beli maka sudah tidak ada lagi hubungan antara kedua belah pihak atau putus hukum. Segala kerugian merupakan tanggung jawab si pemegang kartu Uang Elektronik.

4. Mekanisme Ganti Rugi Pemegang E-Money Bank Mandiri Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/PBI/6/2016 tentang Uang Elektronik

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan dalam Bab II Pasal 2 itu disebutkan tentang mekanisme ganti rugi dalam bertransaksi diantaranya: 1). Pengaduan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga jasa keuangan; 2). Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) konsumen dan lembaga jasa keuangan dapat melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan; 3). Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa; 4). Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (3) dimuat dalam daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK; 5). Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud ayat (4) bersifat rahasia.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kaji pada setiap sub bab pembahasan, maka dalam hal ini peneliti memberikan kesimpulan, Penerbit *E-Money* dalam hal ini Bank Mandiri, sebagai penyelenggara uang elektronik tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh pengguna. Seluruh akibat kehilangan atau kelalaian merupakan tanggung jawab dari pemilik atau pengguna uang elektronik. Penerbit tidak bisa bertanggungjawab jika kerugian yang diakibatkan karena kesalahan penggunaannya, disamping itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 juga belum mengatur secara maksimal dan menimbulkan kerancuan dalam hal penggantian kerugian yang diderita nasabah. Dimana penggantian kerugian ini hanyabisa dilakukan jika kesalahan yang timbul dari penerbit. Terlebih tidak dijelaskan secara rinci tentang apa saja yang termasuk kategori kesalahan dan kelalaian dari pengguna maupun kesalahan penerbit.

Kemudian Mekanisme ganti rugi yang bisa dilakukan oleh masing-masing nasabah adalah dengan cara pertama bisa diselesaikan terlebih dahulu di Bank Mandiri, kemudian jika sudah selesai di Bank Mandiri dan nasabah belum puas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menjadi penengah antara bank dengan nasabah, kemudian sesuai dengan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dibawa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan putusannya bersifat final. Hal ini dilakukan karena dilihat dari segi biaya lebih murah dan proses lebih cepat dibanding melalui pengadilan.

REFRENSI

- Bahri, Asep Saiful, *Konsep Uang Elektronik dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah*, Jakarta: 2010.
- Candrawati, Anita, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial*, Jurnal Hukum Vol. 1 No. 3 Tahun I, Maret 2014. Desember 2008.
- I Imanuddin, RRD Anggraeni, A Rezki, NR Yunus, 2021. Criminal Acts Of Defamation Due To Debt Collection Through Social Media. *Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal* 8 (4), 11685-11695.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mintarsih, *Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E- Money) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Jurnal Wawasan Hukum, 2013), Vol. 29.
- Rezki, A; Yunus, NR. Kemerosotan Ekonomi Negara Sebagai Dampak Pembatasan Sosial Covid 19 di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8 (6), 2111-2122
- Santoso, Agus, Dyah Pratiwi, *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca UU No 11 Tahun 2008* , Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 5 No. 4,
- Siwi, Celina Tri , *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008.

- Solikin dan Suseno, *Uang (Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian)*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2002.
- Suhendar, S; Rezki, A; Yunus, NR. Legal Certainty in the Application of the Crime of Narcotics Abuse Judging from the Disparity of Judges' Decisions. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 9 (1).
- Suhendar, S; Yunus, NR; A Rezki, A. Criminalization of Birth Certificate Forgery in Minors' Marriages. *Mizan: Journal of Islamic Law* 6 (1).
- Suherman, 2018, *Upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa di lembaga perbankan*, *Jurnal Hukum Acara Perdata* Vol. 4 No. 1, 2018.
- Susanti, Ni Desak Made Eri, Ida Bagus Putra Atmadja, A.A. Sagung Wiratni Darmadi, *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik E-Money Yang Diterbitkan Oleh Bank Dalam Transaksi Non Tunai*, *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 7 No. 11, Januari 2019.
- Taryono, T; Anggraeni, RRD; Yunus, NR; Rezki, A. Good Governance and Leadership; Sustainable National Development with Good Governance and Leadership in Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8 (2), 2021.
- Usman, Rachmadi, 2017, *Karakteristik Uang Elektronik*, *Jurnal Hukum* Vol. 32 No. 1, Januari 2017.
- Wahyudi, Dian Barry, I Wayan Parsa, *Tanggung Jawab Penertib E-Money Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Apabila Terjadi Kerugian Pada Pengguna E-Money*, *Jurnal Kertha Desa* Vol. 8 No. 4, Maret 2020.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.
- Yunus, N.R.; Rezki, Annissa. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 7, No. 3 (2020).
- Yunus, NR; Rezki, A; Taryono, T. The Application of Political Theories in the Indonesian Political Reform Movement in 1998. *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 3 (2) 2021.
- Yusman, Y; Rezki, A; Yunus, NR. The Role of Workers Unions in the Effort to Fight for the Rights and Obligations of Workers in Companies Declared Bankrupt In Indonesia. *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 3 (1)

Yusman, Y; Rezki, A; Yunus, NR. Legal Politics on the Regulation of Obligations to Hold General Meeting of Shareholders in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 8 (1), 333-344

Zulhidayat, M; Razief, IB; Rezki, A; Yunus, NR. Comparison Of Legal Policies Against Racism In Football In Indonesia And The European Union. NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal| NVEO, 11696-11705